KESEHATAN - SISTEM - DAERAH

2023

PERDAKAB. KEBUMEN NO.4, LD 2023/NO.4. TLD NO. 200, HLD KAB. KEBUMEN 25 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH

ABSTRAK :

- Pelayanan kesehatan sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945, dimana sistem kesehatan daerah diselenggarakan melalui kebijakan pembangunan daerah yang berwawasan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022 disebutkan urusan pemerintah di bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang bersifat konkuren, sehingga perlu ditetapkan Perda tentang Sistem Kesehatan Daerah.

- Dasar Hukum Perda ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Daerah ini dilakukan pengaturan penyelenggaraan Sistem Kesehatan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Sistem Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah pengelolaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh seluruh komponen masyarakat di Daerah secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Diatur tentang Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Upaya Kesehatan; Koordinasi; Public Safety Center; Sumber Daya Manusia Kesehatan; Sistem Informasi; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan; Pembiayaan Kesehatan; Tata Kelola yang baik; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Mei 2023.
- Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 5 hlm.